

PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *SHOPEE* DARI
PRODUK OLI PALSU



Diajukan oleh:
Dinda Putri Sugiarto

NPM : 190513582
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *SHOPEE* DARI
PRODUK OLI PALSU**



Diajukan oleh:

Dinda Putri Sugiarto

NPM : 190513582

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *SHOPEE* DARI
PRODUK OLI PALSU



Diajukan oleh:
Dinda Putri Sugiarto

NPM : 190513582
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada tanggal 22 November 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Widiantoro', is written over a horizontal line.

Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SHOPEE DARI
PRODUK OLI PALSU**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Desember 2022

Tempat : Via Zoom

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H

Tanda Tangan

**Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan Judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SHOPEE DARI PRODUK OLI PALSU**”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. J. Widijantoro, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak H.Agus Sugiarto dan Ibu Hj. Sri Windyaningsih selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis.
4. Indah Budiharini, S.E. dan Lidya Yuliana selaku kakak dari penulis yang telah memberikan doa serta dukungannya kepada penulis.
5. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 21 November 2022

Penulis,

Dinda Putri Sugiarto



ABSTRACT

Entering the era of the Industrial Revolution 4.0 provided very rapid technological growth. This growth changes lifestyles that prefer practical and fast things, such as shopping using the Shopee platform. An unscrupulous entrepreneur who is only concerned with personal matters takes advantage of the convenience of technology by selling counterfeit products, one of which is counterfeit oil products. Therefore, the formulation of the problem in this study is: How is legal protection provided to consumers who buy counterfeit oil products using the Shopee platform? And what accountability do Shopee and business actors give to consumers regarding counterfeit oil products purchased through the Shopee platform? The research method used is normative legal research. This study concludes that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is expected to be a reference in settlements in case of violations of rights and obligations by unscrupulous business actors. The responsibility given by Shopee is to provide various kinds of features so that consumers feel safe when shopping, and the responsibility of business actors is that if a business actor causes harm to consumers, then he has the right to be responsible, such as by providing compensation for products or money.

Keywords: legal protection, consumer, entrepreneur, counterfeit oil products

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
F. BATASAN KONSEP.....	11
G. METODE PENELITIAN.....	12
BAB II.....	15
PEMBAHASAN.....	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	15
1. Perlindungan Hukum.....	15
2. Perlindungan Konsumen.....	16
3. Konsumen.....	17
4. Pelaku Usaha.....	18
5. Prinsip Prinsip Praktik Bisnis yang Baik.....	21
6. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	22
7. Prinsip Perlindungan Konsumen.....	23
B. Tinjauan Umum mengenai Perdagangan Oli Palsu melalui <i>Platform Shopee</i>	24
1. Perdagangan.....	24
2. <i>Platform</i>	26
3. <i>Shopee</i>	28
4. Legalitas Perdagangan melalui <i>Platform Shopee</i>	33

5. Oli Mesin Kendaraan.....	34
C.Pelindungan Hukum bagi Konsumen yang Membeli Produk Oli Palsu Menggunakan <i>Platform Shopee</i>	35
D.Pertanggungjawaban yang Diberikan Pihak <i>Shopee</i> dan Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terkait Produk Palsu yang Dibeli melalui <i>Platform Shopee</i>	43
BAB III.....	50
PENUTUP.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ulasan produk toko A.....	36
Gambar 2 Ulasan Produk pada toko B.....	37
Gambar 3 Deskripsi produk pada toko A dan B.....	39
Gambar 4 Batas waktu pusat resolusi.....	45



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2022

Yang menyatakan,

Dinda Putri Sugiarto